



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1535, 2014.

KEMEN LH. Sumber Tidak Bergerak. Usaha.
Pertambangan. Baku Mutu Emisi.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri mengatur ketentuan mengenai baku mutu emisi;
- b. bahwa usaha dan/atau kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan pencemaran udara oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan terhadap emisi gas yang di buang ke udara;
- c. bahwa ketentuan mengenai baku mutu emisi untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan yang mengacu pada emisi untuk kegiatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A dan Lampiran V-B Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan perlu dilakukan penyempurnaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pemantauan Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
2. Proses pengolahan adalah kegiatan pengolahan bahan tambang yang menghasilkan emisi dari proses pengeringan, kalsinasi, peleburan, pemurnian, dan/atau tanur tiup.

3. Pengoperasian mesin penunjang produksi adalah proses kegiatan yang menghasilkan emisi dari penggunaan genset, ketel uap dan/atau pembangkitan listrik tenaga uap.
4. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
5. Emisi Fugitif adalah emisi yang secara teknis tidak melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan emisi yang setara.
6. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui Baku Mutu Emisi yang telah ditetapkan.
7. Baku Mutu Emisi adalah batas kadar paling tinggi dan/atau beban emisi paling tinggi yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
8. Kondisi Darurat adalah kondisi yang memerlukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi terhadap sistem peralatan atau proses yang di luar kondisi normal dan tidak normal atau karena alasan keselamatan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan batasan baku mutu emisi dan kewajiban melakukan pemantauan emisi sumber tidak bergerak kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan.

Pasal 3

- (1) Pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu emisi.
- (2) Pemantauan sumber emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sumber emisi pada:
 - a. proses pengolahan; dan
 - b. pengoperasian mesin penunjang produksi.

Pasal 4

Jenis usaha dan/atau kegiatan pertambangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. bijih nikel;
- b. bijih bauksit;

- c. bijih timah;
- d. bijih besi;
- e. bijih mineral lainnya; dan
- f. batubara.

Pasal 5

Kecuali proses pengolahan usaha dan/atau kegiatan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, pemenuhan baku mutu emisi untuk proses pengolahan dilakukan dengan ketentuan:

- a. proses pengolahan bijih nikel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang menggunakan pirometalurgi dan menghasilkan produk berupa sulfida nikel, nikel besi, paduan besi dan nikel, dan besi kasar wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. proses pengolahan bijih bauksit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- c. proses pengolahan bijih timah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;
- d. proses pengolahan bijih besi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini;
- e. pengolahan bijih mineral lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini;

Pasal 6

Pengoperasian mesin penunjang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b untuk usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Baku mutu emisi pengolahan biji mineral lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dikecualikan terhadap parameter:

- a. Sulfur Dioksida (SO₂) jika pembakarannya dilakukan pada tungku pembakaran menggunakan energi kurang dari 25 MW (dua puluh lima Mega Watt) atau satuan lain yang setara dan menggunakan bahan bakar gas dengan kandungan sulfur kurang dari atau sama dengan 0,5% (nol koma lima persen) berat; dan/atau

- b. Total Partikulat jika pembakarannya dilakukan pada tungku pembakaran menggunakan energi kurang dari 25 MW (dua puluh lima Mega Watt) atau satuan lain yang setara dan menggunakan bahan bakar gas.

Pasal 8

- (1) Baku mutu emisi dari pengoperasian mesin penunjang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikecualikan terhadap sumber emisi dari:
 - a. hasil pembakaran untuk uji laboratorium;
 - b. Genset;
 - c. ketel uap; dan
 - d. pembangkit listrik tenaga uap.
- (2) Sumber emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai kapasitas di bawah 100 HP (seratus *horse power*);
 - b. beroperasi secara kumulatif kurang dari 1000 (seribu) jam per tahun;
 - c. digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan dan/atau kegiatan pemeliharaan yang secara kumulatif berlangsung selama kurang dari atau sama dengan 200 (dua ratus) jam per tahun; dan/atau
 - d. digunakan untuk menggerakkan derek dan peralatan las.
- (3) Ketentuan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 9

Pemantauan sumber emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. menyusun rencana pemantauan emisi;
- b. memantau emisi;
- c. menghitung beban emisi; dan
- d. menyusun laporan pemantauan sumber emisi tidak bergerak.

Pasal 10

Rencana pemantauan emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit terdiri dari:

- a. penetapan penanggung jawab kegiatan;
- b. pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan